



BUPATI PADANG PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI PADANG PARIAMAN
NOMOR 34 TAHUN 2021

TENTANG

PENGEMBANGAN ANAK USIA DINI HOLISTIK-INTEGRATIF
PADA SATUAN PENDIDIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PADANG PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin pemenuhan hak tumbuh kembang anak usia dini, diperlukan upaya peningkatan rangsangan pendidikan, kesehatan, gizi, perawatan, pengasuhan, perlindungan, dan kesejahteraan yang dilakukan secara simultan, sistematis, menyeluruh, terintegrasi, dan berkesinambungan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif pada Satuan Pendidikan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3898) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3964);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);
7. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
8. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif;
9. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2014 tentang Upaya Perbaikan Gizi;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini;
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Penyediaan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini;
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 29 Tahun 2019 tentang Penanggulangan Masalah Gizi Anak Akibat Penyakit;
15. Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2017 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGEMBANGAN ANAK USIA DINI HOLISTIK-INTEGRATIF PADA SATUAN PENDIDIKAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Padang Pariaman .
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Padang Pariaman.
4. Pemerintah Nagari adalah Wali Nagari dibantu perangkat Nagari sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Nagari.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Masyarakat adalah perseorangan, kelompok orang, dan badan hukum yang menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini.
7. Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif selanjutnya disingkat PAUD HI adalah upaya pengembangan anak usia dini yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan esensial anak yang beragam dan saling terkait secara simultan, sistematis, dan terintegrasi.
8. Satuan Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disebut Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan anak usia dini yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal dan nonformal.

BAB II

TUJUAN, PRINSIP DAN ARAH KEBIJAKAN

Pasal 2

Tujuan PAUD HI pada satuan pendidikan, yaitu terwujudnya anak pada satuan pendidikan yang:

- a. sehat, cerdas, ceria, dan berakhlak mulia;
- b. terpenuhi kebutuhan esensial anak usia dini secara utuh meliputi rangsangan pendidikan, kesehatan dan gizi, pembinaan moral-emosional dan pengasuhan sehingga anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal sesuai kelompok umur;
- c. terlindungi dari segala bentuk kekerasan, penelantaran, perlakuan yang salah, dan eksploitasi anak;
- d. pelayanannya terintegrasi dan selaras antar lembaga layanan terkait; dan
- e. memperoleh komitmen dari seluruh unsur terkait yaitu orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah daerah, dan pemerintah Nagari dalam upaya PAUD HI.

Pasal 3

PAUD HI pada satuan Pendidikan mengacu pada prinsip-prinsip, sebagai berikut :

- a. pelayanan yang menyeluruh dan terintegrasi;
- b. pelayanan yang berkesinambungan;
- c. pelayanan yang non diskriminasi;
- d. pelayanan yang tersedia dapat dijangkau dan terjangkau;
- e. partisipasi masyarakat; dan
- f. berbasis budaya yang konstruktif.

Pasal 4

Arah kebijakan PAUD HI pada satuan pendidikan dilakukan melalui :

- a. perluasan akses, pemerataan, dan kesinambungan serta kelengkapan jenis pelayanan PAUD HI;
- b. peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan PAUD HI;
- c. peningkatan koordinasi dan kerjasama lintas sektor serta kemitraan antarinstansi pemerintah, lembaga penyelenggara layanan, dan organisasi terkait, baik lokal, Nasional, maupun internasional dan penguatan kelembagaan dan dasar hukum, serta pelibatan masyarakat, dunia usaha dan media massa dalam penyelenggaraan pelayanan PAUD HI.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah:

- a. Strategi dan Sasaran;
- b. Tugas dan Tanggung Jawab;
- c. Penyediaan Layanan PAUD HI pada satuan Pendidikan;
- d. Gugus tugas;
- e. Peran serta Masyarakat;
- f. Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan;
- g. Pembiayaan.

BAB IV

STRATEGI, SASARAN

Bagian Kesatu

Strategi

Pasal 6

- (1) Strategi pelaksanaan PAUD HI pada satuan pendidikan dilaksanakan secara terkoordinasi dengan semua lintas sektor sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing.
- (2) Strategi pelaksanaan PAUD HI pada satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :

- a. sosialisasi kepada satuan pendidikan, masyarakat, dan pemangku kepentingan;
 - b. peningkatan advokasi, komitmen, koordinasi, dan kerjasama antar instansi pemerintah, lembaga penyelenggara layanan, dunia usaha, dan organisasi terkait;
 - c. peningkatan kapasitas dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan, masyarakat, penyelenggara dan tenaga pelayanan;
 - d. penyediaan pelayanan yang merata, terjangkau dan berkualitas dengan prioritas kepada anak dari keluarga miskin;
 - e. internalisasi nilai-nilai agama dan budaya;
 - f. peran serta dan partisipasi tokoh agama, tokoh adat, dan masyarakat pada umumnya; dan
 - g. kemitraan dengan akademisi, dunia usaha, dunia industri, organisasi mitra, dan organisasi profesi.
- (3) Strategi PAUD HI pada satuan pendidikan dengan menerapkan:
- a. standar pelayanan minimal bidang pendidikan anak usia dini sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. penyediaan layanan pendidikan anak usia dini paling sedikit 1 (satu) Jorong terdapat 1 (satu) satuan pendidikan yang menyelenggarakan PAUD HI.

Bagian Kedua

Sasaran

Pasal 7

- (1) Sasaran PAUD HI pada Satuan Pendidikan adalah :
- a. masyarakat, terutama orang tua dan keluarga yang mempunyai anak usia dini pada Satuan Pendidikan;
 - b. pendidik dan tenaga kependidikan pada Satuan Pendidikan;
 - c. kader-kader masyarakat seperti Pos Pelayanan Terpadu, Bina Keluarga Balita, Taman Anak Sejahtera, Pembinaan Kesejahteraan Keluarga, dan kader-kader masyarakat yang sejenis;
 - d. penyelenggara pelayanan dan tenaga pelayanan;
 - e. Pemerintah Daerah;
 - f. perguruan tinggi, organisasi profesi, organisasi kemasyarakatan, dan organisasi keagamaan
 - g. media massa; dan
 - h. lembaga swadaya masyarakat, dunia usaha, dan mitra pembangunan Nasional dan Internasional.
- (2) Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. Taman Kanak-kanak dan bentuk Satuan Pendidikan jalur formal sejenis; dan Radatul Apa;
 - b. Kelompok Bermain, Satuan Paud Sejenis Posyandu, Taman Penitipan Anak, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat, Sanggar Kegiatan Belajar, dan satuan pendidikan nonformal sejenis.

- (3) Penyelenggara pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, antara lain :
- a. Penyelenggara pelayanan kesehatan dan gizi yakni Pusat Kesehatan Masyarakat dengan didukung oleh jaringan pelayanan Pusat Kesehatan Masyarakat dan jejaring fasilitas pelayanan kesehatan;
 - b. Penyelenggara pelayanan peningkatan Kapasitas orang tua dan anggota keluarga lainnya dalam mengasuh dan membina tumbuh kembang anak yakni Kelompok Bina Keluarga Balita atau sebutan lainnya;
 - c. Penyelenggara pelayanan pembangunan kesehatan bersumber daya masyarakat yakni Pos Pelayanan Terpadu; dan
 - d. Penyelenggara pelayanan keagamaan dan kepercayaan seperti lembaga keagamaan dan lembaga kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Pasal 8

- (1) Penyelenggaraan PAUD HI pada Satuan Pendidikan merupakan tanggungjawab bersama Pemerintah Daerah, Pemerintah Nagari dan masyarakat.
- (2) Pemerintah Daerah dan Pemerintah Nagari mengupayakan ketersediaan layanan PAUD HI pada Satuan Pendidikan anak usia dini.
- (3) Ketersediaan layanan PAUD HI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk mendukung pelaksanaan program pendidikan anak usia dini pra pendidikan dasar minimal 1 (satu) tahun sebelum masuk Pendidikan Dasar.
- (4) Penyelenggaraan pelayanan PAUD HI pada Satuan Pendidikan oleh Pemerintah Daerah dilakukan secara terintegrasi, sinergis, dan berpedoman kepada norma, standar, prosedur, dan kriteria yang telah ditetapkan Pemerintah.

BAB V

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 9

- (1) Tugas dan Tanggung Jawab pada penyelenggaraan PAUD HI dilaksanakan oleh:
 - a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
 - b. Dinas Kesehatan;
 - c. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - d. Dinas Pengendalian Penduduk dan Perlindungan Anak;
 - e. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; dan
 - f. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- (2) Pelaksanaan tugas dan Tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan dengan Sekretaris Daerah.

Pasal 10

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a melaksanakan pelayanan, fasilitasi, bimbingan teknis, supervisi, advokasi, pelatihan, evaluasi dan pelaporan terkait layanan PAUD HI pada Satuan Pendidikan.

Pasal 11

Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b, melaksanakan pelayanan, fasilitasi, bimbingan teknis, supervisi, advokasi, pelatihan, evaluasi dan pelaporan terkait layanan kesehatan di satuan pendidikan paling sedikit meliputi : pemeriksaan kesehatan, pembinaan gizi, imunisasi, pemberian vitamin kepada anak, dan penyuluhan kesehatan.

Pasal 12

Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, melaksanakan pelayanan, fasilitasi, bimbingan teknis, supervisi, advokasi, pelatihan, evaluasi dan pelaporan terkait layanan di satuan pendidikan, paling sedikit meliputi :

- a. perlindungan (perlindungan anak dari segala bentuk kekerasan, penelantaran, perlakuan yang salah, dan eksploitasi anak);
- b. rehabilitasi untuk anak yang mengalami kasus kekerasan, atau penelantaran; dan
- c. penyuluhan kepada orangtua.

Pasal 13

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf d, melaksanakan pelayanan, fasilitasi, bimbingan teknis, supervisi, advokasi, pelatihan, evaluasi dan pelaporan terkait layanan di satuan pendidikan, paling sedikit meliputi :

- a. Bina Keluarga Balita (BKB);
- b. Tumbuh kembang anak; dan
- c. Penyuluhan pada ibu balita tentang tata cara pengatur kelahiran.

Pasal 14

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf e, melaksanakan pelayanan, fasilitasi, bimbingan teknis, supervisi, advokasi, pelatihan, evaluasi dan pelaporan terkait pendataan anak usia dini dan pemenuhan hak anak atas kepemilikan identitas dan akta kelahiran.

Pasal 15

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf f, melaksanakan pelayanan, fasilitasi, bimbingan teknis, supervisi, advokasi dan penyuluhan kepada pemerintah desa dan masyarakat Nagari terkait komitmen, pelaksanaan, dan kemitraan dalam PAUD HI pada satuan pendidikan.

BAB VI

PENYEDIAAN LAYANAN PAUD HI PADA SATUAN PENDIDIKAN

Pasal 16

- (1) Dinas Pendidikan dan kebudayaan serta Pemerintah Nagari melaksanakan pendataan, penghitungan kebutuhan, dan memastikan ketersediaan layanan pendidikan anak usia dini paling sedikit 1 (satu) jorong terdapat 1 (satu) Satuan Pendidikan anak usia dini.
- (2) Layanan pendidikan anak usia dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan oleh Pemerintah Daerah, Pemerintah Nagari atau masyarakat.
- (3) Ketersediaan layanan pendidikan anak usia dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk anak sejak lahir sampai dengan 6 (enam) tahun dengan prioritas usia 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) tahun.

Pasal 17

- (1) Satuan pendidikan berperan sebagai penyelenggara layanan pendidikan bagi anak usia dini secara holistik-integratif dengan bimbingan, pengawasan, dan pembinaan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
- (2) Layanan pendidikan bagi anak usia dini secara holistik-integratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara mandiri atau bermitra dengan penyelenggara dan/atau tenaga pelayanan kesehatan, gizi, perawatan, pengasuhan, perlindungan, dan/atau kesejahteraan anak.

Pasal 18

Satuan Pendidikan yang menyelenggaraan pendidikan Anak Usia Dini secara holistik-integratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) memiliki tugas dan tanggungjawab untuk :

- a. menyusun Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan dengan mempertimbangkan keterpaduan aspek dalam PAUD HI yaitu rangsangan pendidikan, kesehatan dan gizi, tumbuh kembang, pengasuhan, perlindungan anak, dan kesejahteraan; Menerapkan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) ke dalam program rutin (tahunan, semesteran, mingguan, dan harian) yang memuat komponen pelaksanaan PAUD HI;
- b. menyediakan sarana dan prasarana layanan PAUD HI di satuan pendidikan;
- c. bekerja sama dengan orang tua, tokoh agama serta tokoh masyarakat dalam pelaksanaan program *parenting* dan kelas orang tua;
- d. memperluas jaringan kemitraan dengan bergabung dalam organisasi profesi seperti Ikatan Guru Taman Kanak-Kanak Indonesia atau Himpunan Pendidik Anak Usia Dini , Ikatan guru Raudatul athfal dan aktif di Gugus PAUD;
- e. bermitra dengan penyelenggara layanan kesehatan, gizi, pengasuhan, kesejahteraan, perlindungan anak dan/atau keagamaan serta bina keluarga Balita; dan
- f. melaporkan program PAUD HI di satuan pendidikan kepada instansi terkait untuk mendapatkan bimbingan dan pembinaan.

Pasal 19

Pusat Kesehatan Masyarakat dan menyelenggarakan pelayanan kesehatan, pendidikan kesehatan dan pembinaan kesehatan lingkungan serta bina keluarga berencana.

Pasal 20

Pos Pelayanan Terpadu menyelenggarakan layanan pembinaan kesehatan dan gizi bagi anak dan orang tua terkait pengasuhan, perawatan, dan kesejahteraan anak serta layanan tumbuh kembang anak dan pemberian asupan makanan bergizi serta bina keluarga balita.

Pasal 21

Kelompok Bina Keluarga Balita menyelenggarakan layanan pembinaan kesehatan dan gizi bagi anak dan orang tua terkait pengasuhan, perawatan, dan kesejahteraan anak.

BAB VII

GUGUS TUGAS KABUPATEN

Pasal 22

- (1) Dalam rangka melaksanakan layanan PAUD HI pada satuan pendidikan dibentuk gugus tugas Kabupaten.
- (2) Gugus tugas Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati.
- (3) Unsur gugus tugas Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari instansi lintas sektor, akademisi, organisasi mitra dan organisasi profesi.
- (4) Gugus tugas Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 23

- Gugus Tugas Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1), bertugas:
- a. mengoordinasikan pembuatan kebijakan PAUD HI pada satuan pendidikan tingkat kabupaten;
 - b. menyinkronkan penyusunan rencana program, kegiatan, dan anggaran PAUD HI pada satuan pendidikan pada perangkat daerah;
 - c. memobilisasi sumber dana, sarana, dan daya dalam rangka pelaksanaan PAUD HI pada satuan pendidikan;
 - d. mengoordinasikan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi PAUD HI pada satuan pendidikan;
 - e. menyelenggarakan advokasi dalam rangka pelaksanaan PAUD HI pada satuan pendidikan.

Pasal 24

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Gugus Tugas Kabupaten dapat mengikutsertakan, bekerja sama, dan/atau berkoordinasi dengan perangkat daerah terkait dan pihak lain yang dianggap perlu.
- (2) Gugus Tugas Kabupaten dalam melaksanakan PAUD HI pada Satuan Pendidikan berpedoman pada norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh kementerian terkait serta berkoordinasi dengan Gugus Tugas Pusat.

Pasal 25

- (1) Untuk mendukung kelancaran tugas Gugus Tugas Kabupaten dibentuk Sekretariat.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di Dinas Pendidikan, dan kebudayaan Padang Pariaman .
- (3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas memberikan dukungan teknis dan administrasi kepada gugus tugas Kabupaten.

BAB VIII

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 26

- (1) Masyarakat berperan serta dalam pelaksanaan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif baik secara perorangan, kelompok, maupun organisasi.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui :
 - a. pemberian saran, pemikiran terkait dengan kebijakan dan/atau pelaksanaan PUD HI;
 - b. penyebarluasan informasi kepada masyarakat luas terkait dengan PAUD HI;
 - c. pemantuan dan evaluasi pelaksanaan PAUD HI; dan
 - d. penyediaan tempat, sarana dan prasarana lainnya bagi pelaksana PAUD HI;
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

PEMBIAYAAN

Pasal 27

- (1) Segala biaya yang diperlukan bagi penyelenggaraan PAUD HI dibebankan pada Dana bantuan Pusat.
- (2) Selain pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Pemerintah Daerah. Dapat menerima pembiayaan dari sumber – sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 28

- (1) Gugus Tugas melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala, berkelanjutan dan berkesinambungan terhadap penyelenggaraan kegiatan dan kemajuan pengembangan program PAUD HI pada satuan pendidikan.
- (2) Hasil evaluasi PAUD HI pada Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bahan masukan dalam penyusunan kebijakan, program dan kegiatan tahun mendatang.

Pasal 29

- (1) Bupati melaporkan penyelenggaraan PAUD HI kepada ketua Gugus tugas.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pelaksanaan program dan kegiatan;
 - b. instansi yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan;
 - c. sasaran kegiatan;
 - d. penggunaan anggaran;
 - e. permasalahan yang dihadapi;
 - f. upaya yang telah dilakukan; dan
 - g. masukan alternatif kebijakan tahun mendatang.

BAB X

KETENTUANPENUTUP

Pasal 30

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkan dalam Berita Daerah Kabupaten Padang Pariaman.

Ditetapkan di Parit Malintang
pada tanggal 6 September 2021

BUPATI PADANG PARIAMAN

ttd

SUHATRI BUR

Diundangkan di Parit Malintang
pada tanggal 6 September 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PADANG PARIAMAN,

ttd

JONPRIADI

BERITA DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2021 NOMOR 34

